

MENGGAGAS UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI KEKAYAAN INTELEKTUAL

Budiman N.P.D Sinaga
Universitas HKBP Nommensen
E-mail : budiman.sinaga@uhn.ac.id

ABSTRAK

Saat ini bahkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu permasalahan perlindungan Kekayaan Intelektual tidak lagi menjadi urusan satu negara saja tetapi sudah menjadi urusan internasional. Sering sekali pembentukan peraturan perundang-undangan tentang Kekayaan Intelektual terutama Undang-Undang berdasarkan perjanjian internasional. Padahal secara umum diterima pandangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang harus berdasarkan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan Undang-Undang tentang Kekayaan Intelektual. Sesuai dengan masalah yang diteliti maka metode penelitian yang sesuai adalah metode penelitian hukum normatif. Peneliti melakukan penelitian terhadap berbagai sumber data sekunder terutama peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan melalui studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ternyata dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditemukan beberapa materi muatan yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual antara lain dalam Pasal 25A, 32, dan 33 sehingga Undang-Undang Dasar 1945 dapat dinamakan Konstitusi Kekayaan Intelektual. Pada masa datang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang mengenai Kekayaan Intelektual sudah seharusnya mencantumkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi materi muatan mengenai Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci: Konstitusi, Kekayaan Intelektual, UUD 1945

ABSTRACT

Nowadays, even since a few decades ago, the issue of intellectual property protection is no longer a matter for one country but has become an international affair. It is often the establishment of laws and regulations on Intellectual Property, especially laws based on international treaties. Whereas in general it is accepted the view that the formation of laws and regulations, especially the Law, must be based on the Basic Law. Therefore, the researcher wants to conduct research on the provisions in the 1945 Constitution that can be used as the basis for the formation of the Law on Intellectual Property. In accordance with the problem under study, the appropriate research method is the normative legal research method. Researchers conduct research on various secondary data sources, especially laws and regulations, books, and journals related to the problem through literature studies and then analyzed qualitatively. From the results of the research, it can be seen that it turns out that in the 1945 Constitution, several content materials can be found that regulate Intellectual Property, including in Articles 25A, 32, and 33 so that the 1945 Constitution can be called the

Intellectual Property Constitution. In the future, in the formation of laws and regulations, especially the Law on Intellectual Property, it should include articles in the 1945 Constitution that contain content material regarding Intellectual Property.

Keywords: *Constitution, intellectual property, the 1945 Constitution*

PENDAHULUAN

Saat ini bahkan sejak beberapa puluh tahun yang lalu permasalahan perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) tidak lagi menjadi urusan satu negara saja tetapi sudah menjadi urusan internasional. ¹ Berbagai perjanjian internasional baik perjanjian antara dua negara maupun lebih semakin banyak diberlakukan. Organisasi Internasional yang menangani KI pun bermunculan bahkan semakin banyak, antara lain *World Intellectual Property Organization (WIPO)* dan *World Trade Organization (WTO)*.

Keterikatan suatu negara dalam perjanjian internasional dapat dilihat dari dua aspek: Pertama, dari peran negara dalam perjanjian internasional. Kedua, dari substansi perjanjian internasional itu sendiri. Negara bukan pihak/negara ketiga dapat terikat kepada isi perjanjian internasional apabila norma yang diatur didalamnya merupakan bagian dari *jus cogens*. ² Dengan demikian terbuka kemungkinan Indonesia terikat pada perjanjian internasional meskipun bukan anggota dari organisasi internasional yang memberlakukan suatu perjanjian internasional

Indonesia telah menjadi anggota WIPO sejak tahun 1979 dan WTO sejak tahun 1995. Sebagai anggota WTO maka Indonesia memiliki berbagai kewajiban, antara lain mengharmonisasikan sistem KI Indonesia dengan sistem yang diatur dalam perjanjian-perjanjian WTO terutama *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Agreement* atau *TRIPs Agreement* atau Perjanjian Aspek-aspek Perdagangan di Bidang Hak Kekayaan Intelektual atau Perjanjian TRIPs. Mengharmonisasi sistem KI Indonesia berarti sistem hukum HKI Indonesia disesuaikan dengan persyaratan minimal sistem KI yang disetujui atau diakui dalam *TRIPs Agreement*. Akan tetapi sebagaimana dinyatakan oleh Insan Budi Maulana dkk patut diingat bahwa harmonisasi sistem HKI bukan berarti sistem KI Indonesia harus sama dengan sistem KI yang berlaku di negara-negara industri maju. ³ Kebutuhan masing-masing negara belum tentu sama terlebih antara negara berkembang dengan negara maju sehingga

¹ Tim Lindsey et al., eds., *Hak Kekayaan Intelektual. Suatu Pengantar*, 3rd ed. (Bandung: Asian Law Group Pty Ltd & Alumni, 2004), 23.

² Danel Aditia Situngkir, "TERIKATNYA NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 178.

³ Insan Budi Maulana et al., *Pengantar (AKTA) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris Dan Konsultan HKI*, 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021), 1.

sistem KI masing-masing negara tidak harus sama meskipun terbuka kemungkinan ada beberapa hal yang sudah dapat disamakan.

Sehubungan dengan keberadaan WTO terdapat aliran yang agak skeptis terhadap peranan dari WTO yang disandarkan atas perdagangan internasional secara bebas. Ada sekelompok orang, terutama dari negara berkembang mengemukakan bahwa *yang kaya akan semakin kaya!*⁴ Pernyataan ini tentu saja bukan tanpa alasan. Sampai sekarang KI masih lebih banyak bahkan dapat dikatakan sangat jauh lebih banyak dihasilkan dan dimiliki oleh negara-negara kaya daripada negara-negara berkembang atau miskin. Sebagian dari negara-negara kaya itu menjadi negara kaya karena memiliki KI. Oleh sebab itu, sangat masuk akal jika dikatakan negara kaya akan semakin kaya dengan keberadaan berbagai perjanjian internasional mengenai KI.

Selain sebagai konsekuensi dari keanggotaan dalam berbagai organisasi internasional, masih ada beberapa hal lain yang dapat menyebabkan suatu negara membuat atau mengubah peraturan perundang-undangan mengenai KI. Sebagai contoh, tidak jarang satu pemerintah negara dengan dalih investasi meminta pemerintah negara penerima investasi atau negara-negara yang membutuhkan investasi membangun atau memperkuat sistem KI nasional masing-masing atau bahkan menekan untuk mengubah undang-undang tertentu di bidang KI tertentu.⁵ Meskipun belum dapat dikatakan hal semacam ini sama sekali tidak menguntungkan tetapi sepintas terlihat sangat merugikan negara penerima investasi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia adalah persoalan perlindungan dan kepastian hukum. Kehancuran sistem ekonomi nasional yang terjadi saat ini akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan justru antara lain disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat dan dunia internasional karena lemahnya penerapan dan penegakan hukum itu sendiri.⁶ Kenyataan inilah yang sering menjadi alasan negara-negara yang hendak berinvestasi di Indonesia meminta jaminan dari pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Dari uraian yang telah disampaikan dapat diketahui bahwa sering sekali pembentukan peraturan perundang-undangan tentang KI terutama Undang-Undang berdasarkan perjanjian internasional. Padahal secara umum diterima pandangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang

⁴ Gautama Sudargo and Winata Rizawanto, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Peraturan Baru Desain Industri*, 2nd ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 5.

⁵ Bambang Kesowo, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, ed. Kurniawan Ahmad, 1st ed. (Jakarta, 2021), 13.

⁶ Ahmad M Ramli, *H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektual. Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 2000), 9.

harus berdasarkan Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang apakah dalam UUD 1945 ada ketentuan yang dapat digunakan sebagai dasar pembentukan Undang-Undang tentang KI? Dengan demikian, penelitian ini terutama bertujuan untuk menemukan dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan terkhusus Undang-Undang tentang KI dalam UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas maka metode penelitian yang sesuai adalah metode penelitian hukum normatif. Peneliti melakukan penelitian terhadap berbagai sumber data sekunder terutama peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan melalui studi pustaka kemudian dianalisis secara kualitatif. Meskipun peneliti melakukan penelitian di Medan tetapi berkat kemajuan teknologi informasi dapat menjangkau sumber-sumber pustaka di luar Medan juga melalui jaringan internet.

PEMBAHASAN

Sejak awal kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia pada tahun 1945 lalu bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material.⁷ Berbagai upaya pun dilakukan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita itu terutama upaya-upaya pembangunan. Mengingat tidak ada bangsa yang dapat hidup sendiri maka bangsa Indonesia pun menjalin hubungan dengan berbagai negara, baik langsung antara dua negara maupun melalui organisasi internasional yang beranggotakan banyak negara.

Dunia dan kehidupan membutuhkan kreativitas. Tanpa kreativitas dunia dan kehidupan tidak berkembang dan pembangunan pun tidak bisa dilaksanakan. Hak Kekayaan Intelektual pada intinya merupakan suatu konsep perlindungan atas kreativitas. Dalam sistem ketatanegaraan, konsep ini masuk melalui program legislasi nasional.⁸ Dengan kata lain dalam sistem ketatanegaraan perbincangan mengenai KI tidak dapat dilepaskan dari hal-hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

Ciri khas manusia adalah sifat kreatifnya yang begitu produktif di dalam menciptakan sesuatu yang baru. Apa yang dihayati secara pribadi bukanlah sekedar fotocopi dari apa yang telah ada dan pernah dimunculkan oleh orang lain atau masyarakat. Pembaruan yang dihayati secara pribadi, kemudian ditawarkan kepada

⁷ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, 1st ed. (Bandung: Alumni, 2004), 1.

⁸ Achmad Zen Purba Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, 1st ed. (Bandung: Alumni, 2005), 211.

masyarakat, sehingga masyarakat pun tidak mandul, melainkan bergerak maju dengan seluruh daya kreatifnya.⁹ Konsep Dasar Kekayaan Intelektual berkaitan dengan suatu gagasan kreatif, hasil dari suatu pemikiran, kreasi, dan lain-lain yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang. Menurut OK Saidin, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan immateriil atau hak atas benda tidak berwujud yang lahir atas kemampuan intelektual manusia berupa hasil kerja kecerdasan inteligensia dan kecerdasan emosional.¹⁰ Perbincangan mengenai KI selalu saja tidak dapat dilepaskan dari hak tetapi sebenarnya masih banyak hal lain yang perlu diperhatikan.

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* (IPR) digolongkan sebagai hak milik individual, yaitu hak kebendaan yang tidak berwujud (*intangible rights*). Dalam sistem Hukum Kekayaan Intelektual dikenal konsep kepemilikan individual/*individual right* dan konsep kepemilikan secara komunal. Konsep kepemilikan yang berlaku di suatu negara sangat mempengaruhi pengaturan mengenai KI. Oleh sebab itu, ada negara yang mengutamakan kepemilikan individual tetapi ada juga negara yang mengutamakan kepemilikan komunal.

Setelah meneliti UUD 1945 ternyata ada beberapa pasal yang memuat kata “kekayaan”. Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai *kekayaan* budaya nasional.

Selanjutnya Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan *kekayaan* alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-

⁹ P. Hardono Hadi, *Jatidiri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Whitehead*, 5th ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 124.

¹⁰ OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, 9th ed. (Depok: RajaGrafindo Persada, 2005), 14.

undang.

Berdasarkan beberapa pasal UUD 1945 di atas saja sudah dapat diketahui betapa para pendiri negara terkhusus para perancang UUD 1945 telah menaruh perhatian terhadap kekayaan. Bagi mereka mengenai kekayaan tentu merupakan hal yang penting sehingga dimasukkan sebagai materi muatan Undang-Undang Dasar. Meskipun istilah Kekayaan Intelektual (KI) tidak ditemukan dalam UUD 1945. Nampaknya para perancang UUD 1945 menghendaki pengaturan lebih terinci mengenai kekayaan termasuk KI dilakukan melalui Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana dinyakan dalam Pasal 33 ayat (5) bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 bersama dengan Pasal 34 UUD 1945 masuk Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan hal ini Jimly Asshiddiqie¹¹ berpendapat bahwa UUD 1945 dapat dinamakan sebagai “Konstitusi Ekonomi” dan “Konstitusi Kesejahteraan Sosial” (*Welfare Constitution*) bahkan Konstitusi Keadilan Sosial (*Social Justice Constitution*). Selanjutnya, berdasarkan pendapat Jimly Asshiddiqie ini menurut peneliti jika materi muatan Pasal 33 dikaitkan dengan Pasal 32 maka UUD 1945 dapat dinamakan juga “Konstitusi Kekayaan” bahkan “Konstitusi Kekayaan Intelektual” jika hendak memusatkan perhatian pada konstitusi. Selain itu, bisa juga digunakan istilah “Kekayaan Intelektual Konstitusi” atau “Kekayaan Intelektual yang bersifat konstitusional” atau “Kekayaan Intelektual Menurut Konstitusi” jika hendak memusatkan perhatian pada Kekayaan Intelektual.

Adapun peraturan perundang-undangan tentang KI antara lain adalah: Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity*; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak; Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 67/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman; Peraturan Menteri Hukum dan Hak

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi Dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2015), 34.

Asasi Manusia Nomor 13 tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.2/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar Dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

Keterkaitan antara peraturan perundang-undangan dengan perjanjian internasional antara lain dapat dikemukakan sebagai contoh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Dalam penjelasan umum undang-undang ini disebutkan bahwa walaupun dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, pelaksanaan Paten telah berjalan, namun terdapat substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional dan belum diatur sesuai dengan standar dalam persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) selanjutnya disebut persetujuan TRIPs, sehingga perlu melakukan penggantian pendekatan revisi Undang-Undang Paten.

Meskipun banyak Undang-Undang mengenai KI dibentuk sebagai konsekuensi keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional tetapi ternyata sudah ada juga Undang-Undang yang secara jelas mencantumkan ketentuan dalam UUD 1945 sebagai dasar. Contoh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG). Dalam bagian mengingat dicantumkan: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya Undang-Undang ini tidak hanya mencantumkan Pasal 5 dan 20 UUD 1945 sebagaimana kebanyakan Undang-Undang lain melainkan telah mencantumkan Pasal 33 juga sebagai pasal yang secara khusus berisi materi muatan mengenai kekayaan. Walaupun Undang-Undang ini juga tidak dapat dilepaskan dari perjanjian internasional karena dalam bagian mengingat dicantumkan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

Selanjutnya dapat disampaikan beberapa materi muatan dalam UU Merek dan IG. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 1 angka 1).

Mengenai jenis merek disebutkan bahwa Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka 2) Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 3). Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 4).

Adapun Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 1 angka 5). Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa hak atas merek diberikan oleh negara. Dengan demikian peran negara dalam kaitan dengan KI sangat besar. Oleh karena itu, sulit atau bahkan tidak mungkin memperbincangkan KI tanpa negara. KI bukan urusan pribadi saja melainkan sudah menjadi urusan bersama dalam satu negara bahkan urusan internasional.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 6 disebutkan bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Jika dikaitkan dengan materi muatan dalam konstitusi maka IG ini sangat berkaitan dengan Bab IXA Wilayah Negara yang berisi Pasal 25A yang berbunyi: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Oleh sebab itu, Undang-Undang mengenai Indikasi Geografis seharusnya dibentuk berdasarkan Pasal 25A UUD 1945. Selain itu, KI dapat juga dikaitkan dengan ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945.¹²

Memperhatikan ketentuan dalam konstitusi dalam pembentukan Undang-Undang merupakan keharusan yang berlaku di semua negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang berlaku di setiap negara berdaulat meskipun keanggotaan dalam organisasi-organisasi internasional juga mengurangi kedaulatan suatu negara,¹³ Pengurangan kedaulatan ini jugalah barangkali yang menjadi alasan beberapa

¹² Taufik H. Simatupang, "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 121.

¹³ Franz Suseno, *Etika Politik. Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, VII. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), 212.

negara keluar dari organisasi internasional termasuk Indonesia pernah keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1965. Bagi seseorang yang bersimpati pada internasionalisme dan perdamaian dunia (pasifisme) mungkin saja cenderung menerima hipotesis norma dasar hukum internasional dan memilih untuk lebih mengutamakan hukum internasional daripada hukum nasional.¹⁴

Ada tiga asas pemberlakuan peraturan perundang-undangan, yaitu asas yuridis, filosofis, dan sosiologis.¹⁵ Asas yuridis sangat penting artinya dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, harus berkaitan dengan sebagai berikut::

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan yang berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang.
- b. Keharusan adanya kesesuaian, antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi ketidaksesuaian jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dibuat.
- c. Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Apabila prosedur/ tata cara tersebut tidak ditaati, peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat.
- d. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Asal filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara, dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (citra hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan.

Asas sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan dalam masyarakat, berupa kebutuhan atau tuntutan, dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang telah dibuat diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Peraturan perundang-undangan yang diterima oleh masyarakat secara wajar akan mempunyai daya laku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengarahan institusional dalam pelaksanaannya.

Optimalisasi pembangunan bidang hukum seharusnya segera dikonkretkan secara realistis dengan secara konsisten menjalankan semua ketentuan perundang-

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Teori Hierarki Norma Hukum*, I. (Jakarta: Konstitusi Press & Jimly School of Law and Government, 2020), 108.

¹⁵ Andryan, *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*, 1st ed. (Malang: Setara Press, 2022), 46.

undangan yang mendukung iklim hukum yang berintikan kepada keadilan untuk mencapai kepastian dan ketertiban dan supremasi hukum.¹⁶ Demikian pulalah pembangunan bidang hukum tentang KI harus realistik dan konsisten serta berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dengan menciptakan sebuah pembangunan hukum yang ajek dan berkelanjutan. Pembangunan hukum sendiri bertujuan untuk dapat memastikan bahwa cita-cita pembangun yang terdapat dalam sektor lainnya terwujud dengan pasti dan terjamin.¹⁷

Mengingat dalam UUD 1945 dapat ditemukan ketentuan yang berkaitan dengan KI maka pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang KI tidak harus menunggu ketentuan yang diberlakukan organisasi internasional atau dalam rangka kerja sama dengan negara lain dulu. Indonesia dapat secara leluasa membentuk berbagai peraturan perundang-undangan karena mempunyai konstitusi yang dapat dikatakan sebagai Konstitusi Kekayaan Intelektual sehingga peraturan perundang-undangan yang dibentuk akan menghasilkan Kekayaan Intelektual yang bersifat konstitusional.

PENUTUP

Dalam UUD 1945 dapat ditemukan beberapa materi muatan yang mengatur mengenai Kekayaan Intelektual antara lain dalam Pasal 25A, 32, dan 33 sehingga UUD 1945 dapat dinamakan Konstitusi Kekayaan Intelektual. Pengaturan mengenai Kekayaan Intelektual pun bersifat konstitusional atau kekayaan intelektual yang berdasarkan UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi termasuk tetapi tidak terbatas wilayah yang berkaitan langsung dengan Indikasi Geografis dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pada masa datang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang mengenai Kekayaan Intelektual sudah seharusnya mencantumkan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berisi materi muatan mengenai Kekayaan Intelektual.

¹⁶ Ramli, *H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektual. Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*.

¹⁷ Yenny Yorisca, "PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN: USAHA MENCAPAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 108.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryan. *Landasan Dan Teknik Perundang-Undangan*. 1st ed. Malang: Setara Press, 2022.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Konstitusi Sosial: Institusionalisasi Dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*. 1st ed. Jakarta: Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), 2015.
- — —. *Teori Hierarki Norma Hukum*. I. Jakarta: Konstitusi Press & Jimly School of Law and Government, 2020.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. 1st ed. Bandung: Alumni, 2004.
- Hadi, P. Hardono. *Jatidiri Manusia Berdasar Filsafat Organisme Whitehead*. 5th ed. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Kesowo, Bambang. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Edited by Kurniawan Ahmad. 1st ed. Jakarta, 2021.
- Lindsey, Tim, Eddy Damian, Simon Butt, and Tomi Suryo Utomo, eds. *Hak Kekayaan Intelektual. Suatu Pengantar*. 3rd ed. Bandung: Asian Law Group Pty Ltd & Alumni, 2004.
- Maulana, Insan Budi, Henny Marlyna, Ananda Ramadhan Maulana, and Aulia Iqbal Maulana. *Pengantar (AKTA) Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Untuk Notaris Dan Konsultan HKI*. 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.
- Purba, Achmad Zen Purba. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. 1st ed. Bandung: Alumni, 2005.
- Ramli, Ahmad M. *H.A.K.I Hak Atas Kepemilikan Intelektual. Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*. 1st ed. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. 9th ed. Depok: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Simatupang, Taufik H. "Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021).
- Situngkir, Danel Aditia. "TERIKATNYA NEGARA DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018).
- Sudargo, Gautama, and Winata Rizawanto. *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Peraturan Baru Desain Industri*. 2nd ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Suseno, Franz. *Etika Politik. Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. VII. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.



Yorisca, Yenny. "PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKELANJUTAN: USAHA MENCAPAI PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020).